**GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP**

**Surat Kabar : Kompas** **Tgl/Bln/Thn : 5/2/2005**

**Subyek :** **Hari : Sabtu**

**Kata Kunci :** **Halaman : 10**

# Reekspor Limbah di Galang

**Jakarta, Kompas - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersikeras mereekspor limbah B3 di Pulau Galang yang diimpor dari Singapura Juli 2004. Tidak ada pembicaraan di luar kerangka reekspor tersebut.**

**Demikian diungkapkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menjawab pertanyaan Komisi VII DPR mengenai penyelesaian impor limbah B3 sebanyak 1.140,5 ton itu. Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah menyidik 16 saksi dari masyarakat dan pejabat Kota Batam. Kini, empat tersangka telah ditetapkan, salah satunya warga negara Singapura. Untuk menyelesaikan kasus limbah B3 dari Singapura yang sudah marak sejak tahun 1986, KLH telah menyurati presiden agar menjadikannya salah satu agenda pembicaraan antarpemerintah bila berkunjung ke Singapura. "Surat sudah dikirim. Kami bertekad soal limbah B3 ini harus diselesaikan tuntas," kata Deputi IV Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi KLH Isa Karmisa ketika dihubungi, Jumat (4/2).**

**Limbah B3 yang pernah masuk Indonesia di antaranya bercampur material keruk, kompos, dan bahan organik lainnya. Bahkan, ada pula dalam bentuk limbah rumah sakit dengan modus memalsukan dokumen ekspor-impor. Upaya reekspor limbah B3 ke Singapura sebelumnya telah ditempuh KLH dengan menyurati National Environmental Agency (NEA) Singapura, tetapi permintaan itu ditolak dengan alasan bukan limbah B3, melainkan material organik. Padahal, hasil uji laboratorium Sucofindo, Australian Laboratory Services Indonesia, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional membuktikan, material impor yang di antaranya berbentuk potongan-potongan ranting itu ternyata bercampur semacam serbuk yang mengandung bahan radioaktif. Mengenai perpindahan limbah B3 melewati batas-batas negara, ketentuan Konvensi Basel yang mulai berlaku 1992 mengatur adanya laporan jelas dan melalui prosedur pengawasan ketat. Atas dasar itulah Rachmat Witoelar menegaskan, Singapura harus bersedia menerima kembali limbah yang diimpor sebuah perusahaan swasta itu. Permintaan NEA untuk bertemu Pemerintah Indonesia dengan mediator Sekretariat Konvensi Basel pun ditolak karena dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. KLH, seperti diungkapkan Rachmat, tetap berpendapat bahwa Singapura telah berbohong dengan tidak memberitahukan materi limbah yang diimpor ke Indonesia**

**PERPUSTAKAAN EMIL SALIM**
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**